



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1997
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1994/1995

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap terakhir dari rangkaian siklus anggaran negara merupakan pertanggung-jawaban konstitusional atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa berhubung dengan itu Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1994/1995 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3543);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1995 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995 (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara Nomor 3593);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1994/1995.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

- (1) Pendapatan Negara dalam Tahun Anggaran 1994/1995 adalah sebesar Rp. 76.255.815.942.942 (tujuh puluh enam triliun dua ratus lima puluh lima miliar delapan ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) terdiri dari :
 - a. Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp. 66.418.020.784.856 (enam puluh enam triliun empat ratus delapan belas miliar dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah); dan
 - b. Penerimaan Pembangunan sebesar Rp. 9.837.795.158.086 (sembilan triliun delapan ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah).
- (2) Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp. 66.418.020.784.856 (enam puluh enam triliun empat ratus delapan belas miliar dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) terdiri dari :
 - a. Penerimaan pajak sebesar Rp. 37.258.138.078.932 (tiga puluh tujuh triliun dua ratus lima puluh delapan miliar seratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);
 - b. Penerimaan bea masuk dan cukai sebesar Rp. 7.053.358.287.016 (tujuh triliun lima puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam belas rupiah);
 - c. Penerimaan lain-lain sebesar Rp. 15.673.837.720.778 (lima belas triliun enam ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);
 - d. Penerimaan bukan pajak sebesar Rp. 6.432.686.698.130 (enam triliun empat ratus tiga puluh dua miliar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh rupiah);
- (3) Rincian pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah seperti tersebut pada Penjelasan pasal ini.

Pasal 2...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

(1) Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995 adalah sebesar Rp. 74.760.742.755.057 (tujuh puluh empat triliun tujuh ratus enam puluh miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima puluh tujuh rupiah) terdiri dari :

a. Pengeluaran rutin sebesar Rp. 44.069.055.957.310 (empat puluh empat triliun enam puluh sembilan miliar lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dirinci menurut sektor :

01 SEKTOR INDUSTRI	Rp	45.805.151.738
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	Rp	1.057.039.429.508
03 SEKTOR PENGAIRAN	Rp	21.925.254.018
04 SEKTOR TENAGA KERJA	Rp	90.945.914.300
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	Rp	23.523.644.238.501
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	Rp	194.828.256.618
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp	81.780.827.788
08 SEKTOR PARIWISATA POS DAN TELEKOMUNIKASI	Rp	18.470.244.673
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	Rp	7.532.772.963.682
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	Rp	130.249.360.804
11 SEKTOR PENDIDIKAN KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp	2.697.332.363.950
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	Rp	177.198.457.607



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

13 SEKTOR...

13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	Rp	377.001.139.647
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rp	9.845.339.545
15 SEKTOR AGAMA	Rp	777.273.625.426
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Rp	230.298.541.387
17 SEKTOR HUKUM	Rp	431.115.949.787
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	Rp	1.974.452.492.630
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	Rp	800.592.901.990
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	Rp	3.896.483.503.711

b. Pengeluaran pembangunan sebesar Rp. 30.691.686.797.747
(tiga puluh triliun enam ratus sembilan puluh satu miliar enam
ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh
ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), dirinci menurut sektor
:

01 SEKTOR INDUSTRI	Rp	565.021.253.641
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	Rp	1.657.067.601.537
03 SEKTOR PENGAIRAN	Rp	1.927.671.539.418
04 SEKTOR TENAGA KERJA	Rp	109.043.460.959
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	Rp	1.447.421.496.448
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	Rp	5.658.296.427.710



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

		07 SEKTOR...
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp	4.407.331.482.500
08 SEKTOR PARIWISATA POS DAN TELEKOMUNIKASI	Rp	973.227.513.726
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	Rp	5.461.547.213.663
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	Rp	130.249.360.804
11 SEKTOR PENDIDIKAN KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp	2.989.009.379.488
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	Rp	269.873.458.046
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	Rp	987.301.899.265
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.	Rp	1.133.131.063.324
15 SEKTOR AGAMA	Rp	165.688.444.760
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Rp	387.731.878.270
17 SEKTOR HUKUM	Rp	90.759.168.842
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN		